



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Usman Mapiasse
2. Tempat lahir : Tocina (Kab. Bone)
3. Umur/Tanggal lahir : 34/26 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota
Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Usman Mapiasse ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Robert Samson Mondolu
2. Tempat lahir : Wuasa (Kab. Poso)
3. Umur/Tanggal lahir : 48/19 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Ds. Wuasa Kec. Lore Utara Kab. Poso

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robert Samson Mondolu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU bersalah melakukan tindak pidana Minerba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa I. USMAN MAPIASSE dan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU, berupa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 185 (seratus delapan puluh lima) karung material tambang berupa batu Pasir/Tanah (reff) yang diduga mengandung emas.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Yoyota DYNA DUMP 130 warna merah Nomor Polisi DN 8001 EY.
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nomor Polisi DN 8774 ED.

Dikembalikan kepada dimana barang disita untuk diserahkan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Poso, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Poso yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) " perbuatan mana dilakukan Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa I. USMAN MAPIASSE menyuruh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU untuk melakukan pengangkutan material batu/reef yang mengandung emas dari rumah Papa Nisa di Desa Donggi Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso hasil penambangan dari Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa dengan tujuan tempat pengolahan emas, perendaman, penyiraman material reef milik Terdakwa I. USMAN MAPIASSE yang berada dilokasi kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU di Desa Wuasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas penyampaian Terdakwa I. USMAN MAPIASSE tersebut, kemudian terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU menyuruh saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubitshi Canter warna kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratu) karung dan saksi RYSKI SUMBOLI (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dina warna merah No. Pol DN 8001 EY mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung dengan gaji/upah Rp.60.000,- (enam puluh ribu) per Ret (satu kali jalan), kemudian saat kedua mobil Dupt Truck yang berjalan beriringan yang mengangkut material batu/reef mengandung emas sampai di penurunan Padaeha Desa Sedoa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan, yang mana pada saat pemeriksaan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI mengakui hanyalah supir yang disuruh oleh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU, sehingga atas kejadian tersebut kedua mobil truck bersama saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI dimanakan ke Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692/Pen.Pid/2021/PN Pal, tanggal 22 Desember 2021 dengan Certificate No. 00004/AODCAP tanggal 6 Januari 2022 dengan identifikasi sample Code: LP-A/377/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas.

Perbuatan Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Poso, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Poso yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin, sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau Psal 105." Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa I. USMAN MAPIASSE menyuruh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU untuk melakukan pengangkutan material batu/reef yang mengandung emas dari rumah Papa Nisa di Desa Donggi Dongi Kec. Lore

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Poso hasil penambangan dari Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa dengan tujuan tempat pengolahan emas, perendaman, penyiraman material reef milik Terdakwa I. USMAN MAPIASSE yang berada dilokasi kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU di Desa Wuasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas penyampaian Terdakwa I. USMAN MAPIASSE tersebut, kemudian terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU menyuruh saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubitshi Canter warna kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratu) karung dan saksi RYSKI SUMBOLI (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dina warna merah No. Pol DN 8001 EY mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung dengan gaji/upah Rp.60.000,- (enam puluh ribu) per Ret (satu kali jalan), kemudian saat kedua mobil Dupt Truck yang berjalan beriringan yang mengangkut material batu/reef mengandung emas sampai di penurunan Padaeha Desa Sedoa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan, yang mana pada saat pemeriksaan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI mengakui hanyalah supir yang disuruh oleh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU, sehingga atas kejadian tersebut kedua mobil truck bersama saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI dimanakan ke Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESKY SUMBOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan untuk dimintai keterangan terkait perkara yang diduga tindak pidana minerba yang didakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2021 terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU menghubungi saksi menyuruh ke dongi-dongi untuk memuat karung warna putih dari rumah PAPA NISA menuju Kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU yang berada tidak jauh dari jalan Poros Trans Palu Napu.
- Bahwa, saat tiba di dongi-dongi saksi melihat sudah ada Mobil truk Warna Kuning Milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU yang dikemudikan saksi RICARDO RAX LALAMENTIK.
- Bahwa, saat itu terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU menunggu sambil melihat proses pemuatan karung warna putih.
- Bahwa, setelah truck warna Kuning selesai diisi, lalu truck yang saksi kemudiakan dimasukkan juga karung warna putih berisi reff;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi RICARDO RAX LALAMENTIK dari Desa dongi-dongi sekitar pukul 19.00 Wita secara beriringan menuju Kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU.
- Bahwa, mobil Truck merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna Merah No. Pol DN 8001 EY yang saksi kemudikan mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung warna putih material batu/tanah (reff) dan saksi RICARDO RAX LALAMENTIK dengan menggunakan mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratus).
- Bahwa benar, karung warna putih berisi material batu/tanah (reff) yang mengandung emas berasal dari tabang illegal dari Desa Dongidongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.
- Bahwa, sebelum tiba di Kebun terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso saksi bersama saksi RICARDO RAX LALAMENTIK ditahan oleh petugas Ditreskimsus Polda Sulteng diamankan dibawa menuju Polda Sulteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa, pemilik 185 (seratus delapan puluh lima) milik Terdakwa I. USMAN MAPIASSE yang saksi tau berasal Poso.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru pertama kali diperintah terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU untuk melakukan pengangkutan/pemuatan material yang berasal dari Desa dongi-dongi kemudian diamankan Petugas Kepolisian Polda Sulteng karena saat pengangkutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, upah gaji saksi sebagai sopir sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per/retnya untuk diangkut/dimuat ke kebun milik diperintah terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan untuk dimintai keterangan terkait perkara yang diduga tindak pidana minerba yang didakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa, saksi yang berada di dalam kendaraan mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol DN 8774 ED yang mengangkut sebanyak 100 (seratus) karung warnah putih yang berisi material tambang batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Napu, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.
- Bahwa, pemilik 185 (seratus delapan puluh lima) material tambang batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diamankan Petugas kepolisian Polda Sulteng adalah Terdakwa I. USMAN MAPIASSE .
- Bahwa, tujuan pengangkutan 185 (seratus delapan puluh lima) material tambang batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yaitu sesuai perintah atas suruhan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU di angkut dengan tujuan Desa Wuasa, Kec. Lore utara, Kab. Poso ke kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU Bos pemilik mobil yang sehari-hari saya pakai kerja di Perusahaan PT. Bukaka di Poso menyuruh ke Dongi-dongi.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 5 (lima) orang buruh yang menaikan Karung Putih dari halaman rumah warga yang biasa dipanggil PAPA NISA kedalam mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol DN 8774 ED yang saya kemudikan.
- Bahwa, Kedua Mobil Dump Truck terisi muatan karung Putih sekitar pukul 19.00 Wita berangkat beriringan menuju Kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU.
- Bahwa, Mobil Dump Truck Dyna HT 130 Warna merah berada diposisi paling depan sedangkan mobil yang saksi kemudikan berada ditengah dan posisi paling belakang.
- Bahwa, terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza Warna Hitam mengikut dibelakang;
- Bahwa, saat sampai di Pendakian Batu Salome Mobil Avanza Warna Hitam yang dikemudikan oleh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU mendahului kedua mobil Dump Truk yang kami kemudikan dan pada saat kedua Mobil Dupt Truck yang kami kemudikan sampai di Penurunan Padaeha Desa Sedoa, di berhentikan lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng ke Mapolda Sulteng untuk dimintai keterangan karena saat pengangkutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, upah saksi mengangkut dan membawa 100 (seratus) karung Karung Putih berisi material tambang batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Ret (satu kali jalan).
- Bahwa, mekanismenya pembayarannya nanti sampai di lokasi Kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi I MADE RAI MULIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan untuk dimintai keterangan terkait perkara yang diduga tindak pidana minerba yang didakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama TIM antara lain AKBAR, M. ARIEF dan ketiga Subdit IV lainnya menemukan Material Pasir/Tanah (reff) yang mengandung emas

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penambangan liar tanpa izin (PETI) tersebut pada Hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Palu-Napu Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.

- Bahwa, dasar penangkapan adalah Surat Perintah Penyelidikan : SP.Lidik/434/XII/2021/Ditreskrimsus tanggal 2 Desember 2021.
- Bahwa, saat Razia ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna merah No.Pol DN 8001 EY mengangkut 85 (delapan puluh lima) karung material pasir/tanah (reff) di kemudikan saksi RESKY SUMBOLI.
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk MITSUBISI CANTER warna kuning No.Pol DN 8774 ED berisi 100 (seratus) karung material pasir/tanah (reff) dikemudikan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi RESKY SUMBOLI dan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK bahwa 185 (seratus delapan puluh lima) karung material pasir/tanah (reff) yang diamankan Petugas berasal dari Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso milik Terdakwa I. USMAN MAPIASSE sedang pemilik 1 (satu) unit Mobil Truk merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna merah No.Pol DN 8001 EY dan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk MITSUBISI CANTER warna kuning No.Pol DN 8774 ED adalah terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU.
- Bahwa, karena saat pengangkutan tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwajib sehingga saksi RESKY SUMBOLI dan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK beserta 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna merah No.Pol DN 8001 EY mengangkut 85 (delapan puluh lima) karung material pasir/tanah (reff) dan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk MITSUBISI CANTER warna kuning No.Pol DN 8774 ED berisi 100 (seratus) karung material pasir/tanah (reff) diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sulteng di Jalan Soekarno Hatta Palu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FEBBYAN, S.Tr., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan untuk dimintai

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait perkara yang diduga tindak pidana minerba yang didakwakan kepada para terdakwa;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Sesuai pasal 1 butir 6 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dan sesuai pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, dan pertambangan batubara.
- Bahwa, sesuai UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 pada pasal 34 ayat (2) " bahwa pertambangan Mineral dikelompokkan ke dalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan".
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 2 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 31 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 7 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan.
- Bahwa, berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan;
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 8 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 14 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 15 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Bahwa, sesuai dengan pasal 1 butir 16 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
- Bahwa, berdasarkan pasal 23 PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
 - Administrasi;
 - Teknis;
 - Lingkungan, dan;
 - Finansial.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk badan usaha meliputi :
 - Surat permohonan;
 - Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - Surat
- Bahwa Berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk orang perseorangan meliputi :
 - Surat permohonan dan;
 - Surat keterangan domisili.
- Bahwa, Berdasarkan pasal 24 ayat (4) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
 - Surat permohonan;
 - Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - Surat keterangan domisili.
- Bahwa Berdasarkan pasal 25 huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan Tehnis untuk IUP Eksplorasi meliputi :
 - Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- Bahwa Berdasarkan pasal 25 huruf b PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan Tehnis untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 - Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



- Laporan lengkap eksplorasi;
 - Laporan studi kelayakan;
 - Rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan;
 - Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Berdasarkan pasal 26 huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Eksplorasi yakni :
 - Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang –undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Bahwa Berdasarkan pasal 26 huruf b PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Operasi Produksi yakni :
 - Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan;
 - Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 9 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 17 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 18 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan konstruksi adalah kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 19 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikatan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 21 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 22 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Penjualan adalah Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah bahwa IUP diberikan oleh : Bupati / Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
 - Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan kordinasi terkait

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.

- Bahwa sesuai dengan pasal 38 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: IUP diberikan kepada:
 - Badan usaha;
 - Koperasi dan;
 - Perseorangan.
- Bahwa penerapan pasal 158 dan 161 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara adalah:
 - Pasal 158 " Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)".
 - Pasal 161 "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g , Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)".
- Bahwa perbuatan seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin bertentangan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa sanksi terhadap seseorang atau badan usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku penambangan, mengangkut hasil tambang berupa material ore emas yang tidak memiliki IPR (izin pertambangan rakyat) dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 158, Pasal 161, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa syarat yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha apabila akan melakukan usaha penambangan batu reff yang memiliki kandungan emas adalah ijin IPR, IUP Eksplorasi dan Ijin IUP Operasi Produksi, dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa berdasarkan UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang adalah Ijin Usaha Pertambangan dan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan Trans Palu- Napu, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, petugas Kepolisian Polda Sulteng telah menemukan pengangkutan material tambang berupa pasir (reff) yang mengandung Emas sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima tiga) karung yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi Dn 8774 ED yang dikemukakan oleh saksi sdr. RICHARDO RAX LALAMENTIK dan Mobil Dump Truck Merek Toyota DYNA 130 warna Merah dengan nomor polisi DN 8001 EY yang dikemudikan oleh sdr. RESKY SUMBOLI selaku sopir, mengangkut material reff tambang milik Sdra. USMAN MAPPIASSE yang diperoleh dari hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso. Terkait hal tersebut telah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Pada yakni Pada Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang – undang 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa Wilayah Dongi-Dongi tidak memiliki usaha penambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulteng dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strates Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli DR. IRWAN SAID, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti dan bersedia untuk diperiksa terkait dalam pemeriksaan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana dibidang dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dengan cara melakukan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin dan/atau setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin berupa material batu dan pasir (reff) yang mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan. Trans Sulawesi Palu – Napu, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan atau pasal 161 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar Hukum saksi dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Kimia adalah surat tugas dari Dekan FKIP Universitas Tadulako Nomor : 8103/UN28.1./KP/2021, tanggal 14 April 2021 perihal memberikan keterangan Ahli, sebagaimana permohonan permintaan ahli dari Direktorat Reskrimsus Polda Sulteng Nomor : Ahli/ 03 / I / 2022 /Ditreskrimsus, tanggal 06 Januari 2022 perihal permintaan keterangan ahli.
 - Bahwa sudah pernah yaitu sebagai Ahli Kimia dalam perkara pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terjadi diwilayah Dongi-dongi baik ditingkat Kepolisian maupun dipersidangan Pengadilan.
 - Bahwa benar pengertian Kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kimia juga mempelajari tentang pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan.
 - Bahwa cabang-cabang/ kelompok Kimia secara spesifik diantaranya:
 - Kimia Fisika : Kimia fisika adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan perubahan kimia suatu zat serta perubahan energi yang menyertai perubahan kimia tersebut.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kimia Anorganik : Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari unsur-unsur pembentuk senyawa, sifat unsur, dan senyawanya, penggunaan dan pembuatannya.
 - Kimia Organik : Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur dan pembentukan senyawa karbon, termasuk reaksi yang terlibat, mekanisme reaksi, dan ikatan serta kekuatan ikatan antar atom dalam senyawa karbon tersebut.
 - Kimia Lingkungan : Kimia lingkungan adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang interaksi yang melibatkan zat dan reaksi kimia di alam, serta polusi di alam.
 - Kimia Analitik : Kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang analisis zat atau senyawa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, meliputi sampling, penyiapan sample siap ukur, pengukuran, pemisahan, peralatan untuk keperluan pengukuran dan sebagainya.
 - Biokimia : Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari zat kimia serta reaksi kimia yang menyertai proses-proses biologi seperti proses metabolisme dalam tubuh, (reaksi enzimatik, penguraian atau hidrolisis protein, karbohidrat dan lemak).
 - Kimia Makanan : Kimia makanan adalah cabang ilmu kimia yang fokus pada kajian mengenai komposisi kimia, reaksi kimia, dan proses kimia dalam makanan, Makanan yang dimaksud meliputi makro nutrisi, mikro nutrisi, dan zat aditif dalam makanan
- Bahwa pengertian Kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kimia juga mempelajari tentang pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan.
 - Bahwa sesuai dengan bidang ilmu yang saksi tekuni atau bidangi sekarang ini sehingga mendapat gelar Doktor adalah di Bidang Kimia Analitik dan Kimia Lingkungan.
 - Bahwa ahli menambahkan saksi dapat menjelaskan tentang mengidentifikasi jenis mineral yang terkandung dalam suatu batuan.
 - Bahwa ahli dapat melakukan identifikasi jenis mineral yang terkandung dalam suatu batuan yang mengandung Emas dan mineral ikutannya yaitu dengan cara penambahan air raksa maka akan terbentuk endapan atau

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



amalgam sehingga adanya amalgam tersebut menunjukkan bahwa batuan positif mengandung emas dan mineral ikutannya.

- Bahwa tentang Hasil Uji Laboratorium dari Sucofindo terhadap barang berupa material pasir (mineral) yang mengandung Emas.
- Bahwa petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng telah mengambil 1 (satu) sample Barang Bukti berupa material batu dan pasir yang sebagai pemilik oleh Tersangka a.n. Sdra. USMAN MAPPIASSE MAPPIASSE yang diamankan di Kantor Polda Sulteng yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulteng di Jln. Trans Palu- Napu Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi, adapun jumlah sample material pasir/tanah reff tersebut berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram, kemudian sample tersebut dikirim ke Laboratorium Sucofindo dan dari hasil Laboratorium dituangkan dalam sertifikat bahwa kandungan material pasir/tanah tersebut mengandung Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zing (Zn), ditanyakan kepada saudara ahli dapatkah menjelaskan dari Hasil Laboratorium tersebut tentang apakah yang dimaksud dengan Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zing (Zn) yang tercantum dalam sertifikat.
- Pada sudut kiri atas yang bertuliskan :
- Certificate No. 00004/AODCAO dan Dated : Jauari 6, 2022 menjelaskan bahwa artinya : 00001/AODCAO adalah Nomor Sertifikat dan Januari 6, 2022 artinya tanggal 6 Januari 2022.
- REPORT OF ANALYSIS artinya : bahwa laporan hasil analisis.
- PRINCIPAL : DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jln Samratulangi No. 78 Talise – Palu Timur Palu artinya : permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng.
- TYPE OF SAMPLE : ROCK SAMPLE artinya : bentuk sample : sample batu.
- TEST REQUIRED : Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zinc (Zn) artinya : permintaan analisis terhadap logam Emas, Perak, Tembaga, Besi, Timbal dan Seng.
- DESCRIPTION OF SAMPLE artinya : Uraian tentang sample, Form : Boulder artinya bentuk : batu, Weight/Volume : ± 2278.11 g artinya : berat ± 2278.11 g, Packing : Plastic Bag artinya : kemasan dalam tas plastik.
- SAMPLE IDENTIFICATION : LP-A/377/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 artinya : identitas sample yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan polisi LP-A/377/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021.

- Bahwa setelah ahli diperlihatkan 1 (satu) lembar Sertifikat Laboratorium Sucofindo No. 00004/AODCAO tanggal 6 Januari 2022 yang merupakan hasil pemeriksaan atas sample material batu dan pasir (reff) yang diduga mengandung emas yang diambil oleh penyidik dari pemilik material tersebut yaitu Tersangka a.n. Sdra. USMAN MAPPIASSE ari Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, tersebut, ahli dapat menjelaskan Hasil Laboratorium yang tercantum dalam Sertifikat tersebut yaitu :

- Certificate No. 00004/AODCAO, dated Januari 6, 2022 Code : LP-A/ 377/ XII / 2021 / SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 :
- Result :

- Parameter	- Unit	-Result	-Method
- Gold (Au)	- Ppm	-3.27	-FA Gravimetri
- Silver (Ag)	- Ppm	-7.8	-PO / MIN-MP / 05
- Copper (Cu)	- Ppm	-35	-PO / MIN-MP / 05
- Iron (Fe)	- %	-5.02	-PO / MIN-MP / 05
- Lead (Pb)	- Ppm	-18	-PO / MIN-MP / 05
- Zing (Zn)	- Ppm	-73	-PO / MIN-MP / 05

- Result artinya Hasil :

- Parameter	- Unit	- Hasil	- Metode
- Emas	- Satuan	- 3.27	- FA Gravimetri
- Perak	- Satuan	- 7.8	- PO / MIN-MP / 05
- Tembaga	- Satuan	- 35	- PO / MIN-MP / 05
- Besi	- %	- 5.02	- PO / MIN-MP / 05
- Timbal	- Satuan	- 18	- PO / MIN-MP / 05
- Seng	- Satuan	- 73	- PO / MIN-MP / 05

- Bahwa hasil laboratorium Sertifikat Nomor 00004/AODCAO tanggal 6 Januari 2022 yang Sampelnya diambil oleh penyidik dari barang bukti material dari pemilik tersangka a.n. Sdra. USMAN MAPPIASSE dari Dusun Dongi-dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso tersebut terdapat kandungan mineral logam berupa Emas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. USMAN MAPIASSE,:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng mengamankan 1 unit mobil Truck merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna Merah No. Pol DN 8001 EY yang kemudikan saksi RESKY SUMBOLI yang mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung warna putih material batu/tanah (reff) dan saksi RICARDO RAX LALAMENTIK dengan menggunakan mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratus);
- Bahwa, terdakwa mengetahui hal tersebut dari terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU pada hari jumat tanggal 17 Desember 2021.
- Bahwa, jumlah material reff yang terdakwa miliki pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung berwarna putih, yang diangkut menggunakan 2 unit mobil dump truck dengan merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dan Toyota Dyna berwarna Merah milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU.
- Bahwa, tujuan pengangkutan material tanah/ batu (reff) mengandung emas yang ditemukan Petugas ke kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU berada di desa Wuasa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso dengan ukuran kurang lebih sekitar 6 x 8 m2.
- Bahwa, material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas berasal dari lokasi penambangan Ilegal Dongi-dongi di Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.
- Bahwa, material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut recananya akan terdakwa gunakan sebagai bahan baku penyiraman (perendaman).
- Bahwa, untuk melakukan proses perendaman di perlukan material tanah/batu (reff) yang terdakwa beli dengan cara melihat langsung material pasir/tanah (reff) di lokasi penambangan Dusun dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yang kemudian dikoordinator oleh lelaki yang bernama PAPA NISA penjual dengan harga Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per karungnya dan dinaikan dalam ke dump truck yang sudah disiapkan.
- Bahwa, terdakwa menyewa mobil terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ ret atau satu kali muatan dengan ketentuan akan dibayarkan setelah material reff tiba dilokasi perendaman.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengolahan perendaman material tersebut dengan cara:
 - Peralatan :
 - 1 (satu) buah selang polibag sepanjang 20 m (dua puluh meter1 (satu) lembar terpal seluas 10x12 m2 (sepuluh kali dua belas meter persegi); 1 (satu) batang pipa paralon diameter 2” (dua inci);
 - 1 (satu) unit mesin alkon untuk meyiram air.
 - 1 (satu) unit kolam air ukuran 1x2 m2 (satu kali dua meter persegi).
 - Bahan :
 - Material Pasir/batu/tanah (reff);
 - 25 Kg (dua puluh lima kilogram) karbon (opsional tergantung jumlah material reff);
 - 100 Kg (seratus kilogram) kapur (opsional tergantung jumlah material reff);
 - Lahan seluas 6X8 meter
 - Seluruh peralatan dipasang sesuai dengan tempatnya kemudian memasang bahan 25 Kg (dua puluh lima kilogram) karbon sesuai dengan tempatnya
 - Kemudian mencampur material Pasir/batu/tanah (reff) dengan 100 Kg (seratus kilogram) kapur diatas 1 (satu) lembar terpal seluas 10x12 m2
 - Setelah seluruh bahan telah tercampur kemudian dialirkan air dari selang yang telah disiapkan yang terhubung dengan kolam air menggunakan mesin alkon
 - Debit air yang telah masuk kedalam bahan kemudian terserap masuk ke dalam pipa paralon diameter 2” (dua inci) yang mengalir kembali ke dalam kolam
 - Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari.
 - Bahan karbon yang telah dipasang akan menyerap kandungan emas dari bahan material pasir/batu/tanah (reff)
 - Untuk tahap akhir bahan karbon tersebut dibakar untuk mencetak emas
- Bahwa hasil penjualan dari perendaman pertama sebanyak 10,8 Gram iyalah kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa, yang kedua kali pengangkutan yang ditangkap Petugas.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat melakukan pengangkutan reff yang terdakwa beli dari dongi-dongi menuju kebun terdakwa II ROBERT SAMSON MONDOLU.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU,:

- Bahwa, terdakwa mengetahui saat pemuatan material tanah/ batu (reff) ke atas mobil Truck merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna Merah No. Pol DN 8001 EY dan Truck merk MITSUBHISI CANTER DUMP HDX warna Kuning No. Pol DN 8774 ED yang berasal dari tambang ilegal dusun Dongi-Dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso.
- Bahwa, sopir kendaraan Truck merk TOYOTA DINA DUMP 130 warna Merah No. Pol DN 8001 EY ialah RESKYSUMBOLI dan sopir Truck merk MITSUBHISI CANTER DUMP HDX warna Kuning No. Pol DN 8774 ED ialah sdr. RICHARDO RAX LALAMENTIK
- Bahwa, yang memerintahkan saksi RESKY SUMBOLI dan saksi RICHARDO RAX LALANTIK adalah terdakwa selaku pemilik mobil.
- Bahwa, jumlah material yang dimuat di dump truck pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian sebanyak 185 karung berwarna putih, yang diangkut menggunakan 2 unit Dump Truck dengan merek Mitsubishi canter berwarna Kuning dan toyota Dyna berwarna Merah.
- Bahwa, pemilik 2 (dua) unit Dum Truck dengan merek Mitsubishi canter berwarna Kuning dan toyota Dyna berwarna Merah yang memuat material tanah/ batu (reff) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung yang diamankan oleh petugas kepolisian Ditreskrimssus Polda Sulteng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso ialah terdakwa sendiri.
- Bahwa, pemilik material tanah/batu (reff) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Dum Truck dengan merek milik terdak waterdakwa I. USMAN MAPPIASSE.
- Bahwa, mobil terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut material pasir/batu/tanah (reff) milik terdakwa I. USMAN MAPPIASSE yang berasal dari dusun dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso yaitu pertama pada tanggal 5 Desember 2021 sebanyak 100 (seratus) karung material pasir/batu/tanah (reff) dan yang kedua tanggal pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 185 (sertus delapan puluh lima) material pasir/batu/tanah (reff).
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui hasil pengolahan emas pada tanggal 5 Desember 2021, akan tetapi terdakwa I. USMAN MAPPIASSE memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan terdakwa I. USMAN MAPPIASSE terkait lokasi/ kebun dan Mobil yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan maupun perendaman material tanah/ batu (reff) sehingga menghasilkan emas.
- Bahwa, upah/ongkos kepada sopir saksi RESKY SUMBOLI dan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIKA untuk melakukan pemuatan material tanah/batu (reff) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/retnya untuk sekali muat.
- Bahwa, terdakwa dan terdakwa I. USMAN MAPPIASSE tidak memiliki izin pengangkutan, atau izin lainnya dari pihak yang berwenang karena tambang tersebut merupakan tambang ilegal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 185 (seratus delapan puluh lima) Karung material tambang berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas.
2. 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna HT 130 Warna Merah No Pol DN 8001 EY.
3. 1 (satu) mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning No Pol DN 8774 ED.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama-sama dengan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 19.30 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah, telah diduga mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin, sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau Psal 105.;
- Bahwa benar berawal Terdakwa I. USMAN MAPIASSE menyuruh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU untuk melakukan pengangkutan material

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu/reef yang mengandung emas dari rumah Papa Nisa di Desa Donggi Donggi Kec. Lore Utara Kab. Poso hasil penambangan dari Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa dengan tujuan tempat pengolahan emas, perendaman, penyiraman material reef milik Terdakwa I. USMAN MAPIASSE yang berada di lokasi kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU di Desa Wuasa Kec. Lore Utara Kab. Poso,

- Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa I. USMAN MAPIASSE tersebut, kemudian terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU menyuruh saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubitshi Canter warna kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratu) karung dan saksi RYSKI SUMBOLI (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dina warna merah No. Pol DN 8001 EY mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung dengan gaji/upah Rp.60.000,- (enam puluh ribu) per Ret (satu kali jalan), kemudian saat kedua mobil Dupt Truck yang berjalan beriringan yang mengangkut material batu/reef mengandung emas sampai di penurunan Padaeha Desa Sedoa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan,
- Bahwa benar yang mana pada saat pemeriksaan oleh Petuga Kepolisian, saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI mengakui hanyalah supir yang disuruh oleh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU, sehingga atas kejadian tersebut kedua mobil truck bersama saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI dimanakan ke Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa I USMAN MAPPIASSE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat melakukan pengangkutan reef yang terdakwa beli dari dongi-dongi menuju kebun terdakwa II ROBERT SAMSON MONDOLU.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian perkara bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Poso yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan secara hukum dan dalam hal ini Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk telah terungkap bahwa ia para terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimabang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa yang telah terungkap di depan persidangan serta

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa I. USMAN MAPIASSE bersama terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri para terdakwa di persidangan, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, adanya barang bukti dan diakui oleh para terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di penuruan Padaeha Desa Sedoa di Jalan Trans Palu-Napu Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso Propinsi Sulawesi Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng mengamankan 2 (dua) unit Dupt Truck yang berjalan beriringan yang mengangkut material batu/reef mengandung emas yaitu sopir saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK mengendarai mobil dump truck merk Mitsubitshi Canter warna kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratu) karung dan sopir saksi RYSKI SUMBOLI mengendarai mobil dump truck merk Toyota Dina warna merah No. Pol DN 8001 EY mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karena saat pengangkutan tidak dilengkapi dengan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang diakui Terdakwa I. USMAN MAPIASSE adalah miliknya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang berasal dari Dongidongi yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU dengan tujuan pengangkutan kebun terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU untuk dilakukan pengolahan untuk kemudian dijual.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasar keterangan saksi para saksi, dan diakui oleh para terdakwa sendiri, telah diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I. USMAN MAPIASSE menyuruh terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU untuk melakukan pengangkutan material batu/reef yang mengandung emas dari rumah Papa Nisa di Desa Donggi Dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso hasil penambangan dari Dusun Dongidongi Desa Sidaa yang Terdakwa I. USMAN MAPIASSE seharga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per karung, dengan tujuan tempat pengolahan emas, perendaman, penyiraman material reef milik Terdakwa I. USMAN MAPIASSE yang berada di lokasi kebun milik terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU di Desa Wuasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas penyampaian Terdakwa I. USMAN MAPIASSE, kemudian terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU menyuruh saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubitshi Canter warna kuning No. Pol DN 8774 ED mengangkut sebanyak 100 (seratu) karung dan saksi RYSKI SUMBOLI (sopir) dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dina warna merah No. Pol DN 8001 EY mengangkut sebanyak 85 (delapan puluh lima) karung dengan gaji/upah Rp.60.000,- (enam puluh ribu) per Ret (satu kali jalan), yang kemudian saat kedua mobil Dupt Truck yang berjalan beriringan yang mengangkut material batu/reef mengandung emas sampai di penurunan Padaeha Desa Sedoa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan, yang mana pada saat pemeriksaan saksi RICHARDO RAX LALAMENTIK dan saksi RYSKI SUMBOLI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB, yang dikeluarkan oleh pihak yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) karung material tambang berupa batu Pasir/Tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar **dirampas untuk Negara**;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Yoyota DYNA DUMP 130 warna merah Nomor Polisi DN 8001 EY.
- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nomor Polisi DN 8774 ED.

Yang telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan para terdakwa
- Perbuatan mereka para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan selama memberikan keterangan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. USMAN MAPIASSE dan terdakwa II. ROBERT SAMSON MONDOLU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minerba dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) karung material tambang berupa batu Pasir/Tanah (reff) yang diduga mengandung emas.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Yoyota DYNA DUMP 130 warna merah Nomor Polisi DN 8001 EY.
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nomor Polisi DN 8774 ED.Dikembalikan kepada dimana barang disita untuk diserahkan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H , Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H., MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiarto, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)